



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 74 /Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2017**

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN, JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Media Penayangan, Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye pada Media Massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 07/BA/Pilbup/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penetapan Media Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN, JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Media Penayangan, Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye pada Media Massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 24 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

dto

AHYAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 74 /Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2017
 TANGGAL : 24 Januari 2017
 TENTANG : PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN, JUMLAH PENAYANGAN DAN
 UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN
 TAHUN 2017.

No	Media Penayangan	Pelaksanaan Tayangan	Per Pasangan Calon	
			Jumlah Spot (Perhari)	Durasi Tayang
1.	Televisi			
	TVRI Jambi	29 Januari s.d 11 Februari 2017	4	30 detik
2.	Radio			
	Cantika FM	29 Jan s.d 11 Feb 2017	10	60 detik
3.	Media Cetak			
	Jambi Independent	29 Jan s.d 11 Feb 2017	1	7.5 cm x 7 kolom
	Tribun Jambi	29 Jan s.d 11 Feb 2017	1	10 cm x 7 kolom
	Jambi Ekspres	29 Jan s.d 11 Feb 2017	1	7.5 cm x 7 kolom
	Sarolangun Expres	29 Jan s.d 11 Feb 2017	1	15 cm x 7 kolom
	Jambi One	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Sorot Jambi	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Halo Jambi	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Aksi Post	30 Jan s.d 3 Feb dan 6 s.d 10 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Metro Jambi	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Jambi Star	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Radar Sarko	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Merangin Ekspres	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Bungo Post	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Bute Expres	30 Jan s.d 4 Feb dan 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom
	Radar Bute	30 Jan s.d 4 Feb, 6 s.d 11 Feb 2017	1	5 cm x 7 kolom

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN

dto

AHYAR